

JALAN KHUSUS BATU BARA DI JAMBI TERHAMBAT ADANYA LAHAN GAMBUT DI MUAROJAMBI



<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsw40WFb8ZAhYV1kH2nfBrHqMgCfbhgReAUhIApT9Hio9f8BBLG-gzkhWCKCsEPI2L9DU&usqp=CAU>

Jambi (ANTARA) - Jalan khusus angkutan batu bara yang saat ini sedang digarap pihak konsorsium agak terhambat dengan adanya beberapa lokasi akan dipakai nanti adalah di atas lahan gambut yang berada di Kabupaten Muarojambi.

Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Sabtu mengatakan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara tidak semulus dengan apa yang direncanakan dan kendalanya ada pada lahan gambut di Muarojambi, maka dari itu pihak perusahaan sempat ragu untuk melanjutkan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara itu.

Hal tersebut karena terdapat sepanjang 1,9 kilometer lahan yang akan dijadikan jalan khusus angkutan batubara yang berada di Desa Tangkit Kabupaten Muarojambi ternyata adalah lahan gambut.

Gubernur telah mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan solusinya agar jalan itu bisa terus dibangun.

“Jadi memang sempat ada keragu-raguan dari pihak perusahaan untuk membangun jalan itu karena ada lahan gambut sepanjang 1.9 KM di Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi,” kata Al Haris.

Pemprov Jambi memerlukan izin dari KLHK untuk meneruskan proyek pembangunan jalan khusus angkutan batubara agar menjadi solusi kemacetan.

“Saya telah menyurati KLHK dan Dirjen terkait, Alhamdulillah sudah berproses di Jakarta dan sudah dibalas suratnya dimana prinsipnya mereka setuju untuk dibangun,” sebut Al Haris.

Dengan penyelesaian itu maka tidak ada lagi ke ragu-raguan dari pihak perusahaan dan pihak yang berinvestasi untuk segera menyelesaikan semua jalan yang punya tugas mereka.

“Panjang jalan khusus ada 143 km dari Dusun Mudo sampai ke Mandiangin. Khusus untuk Muara Bulian murni bisnis, dia hanya membuka jalan khusus untuk pemegang IUP,” kata Al Haris.

Target penyelesaian jalan khusus itu pada 2024 dan diketahui pembangunan jalan khusus angkutan batubara dikerjakan oleh tiga perusahaan di antaranya PT Putra Bulian Properti, PT Intitirta Primasakti dan PT. Sinar Agung Sukses.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3604533/jalan-khusus-batu-bara-terkendala-lahan-gambut-di-muarojambi>, Jalan Khusus Batu Bara di Jambi Terhambat Adanya Lahan Gambut di Muarojambi, 24 Juni 2023;
2. <https://imcnews.id/read/2023/06/01/21550/progres-pengerjaan-jalan-khusus-batu-bara-dipertanyakan/>, Progres Pengerjaan Jalan Khusus Batu Bara Dipertanyakan, 1 Juni 2023.

Catatan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹
- Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.²
- Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.³

Pembiayaan Jalan Khusus :

- (1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum menjadi beban penyelenggara jalan khusus.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

- (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.⁴

Kategori Jalan Khusus :

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud diatas antara lain:
 - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.⁵

Pembangunan Jalan Khusus :

- (1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 17

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 4

- (3) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan kebutuhannya.
- (4) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁶ *Ibid*, Pasal 13